



PUTUSAN

Nomor 2818 K/Pid.Sus/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju dan Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **IHRAM S alias ILLANG bin SYAMSUDDIN;**
Tempat Lahir : Karama;
Umur/Tanggal Lahir : 20 tahun/5 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Karama, Desa Pangale, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tanggal 14 Februari 2019 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 2818 K/Pid.Sus/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ihram S alias Illang bin Syamsuddin bersalah melakukan tindak pidana “Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 272/Pid. Sus/2018/PN Mam tanggal 28 Februari 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ihram S alias Illang bin Syamsuddin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* yang berisikan narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 2818 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 173/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 15 Mei 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju tanggal 28 Februari 2019 Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN.Mam yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 272/Akta Pid.Sus/2018/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 272/Akta Pid.Sus/2018/PN Mam yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Mamuju, yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juni 2019, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 Juni 2019 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 24 Juni 2019;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Juni 2019 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2019 sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Juni 2019;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 2818 K/Pid.Sus/2019



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju pada tanggal 27 Mei 2019 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 24 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Makassar tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2019 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Juni 2019 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 21 Juni 2019. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum;
 - Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dengan alasan pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa dipandang terlalu ringan. Alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena berat ringannya hukuman yang dijatuhkan merupakan kewenangan *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi;



2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

- Bahwa alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dapat dibenarkan karena *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum. Pertimbangan putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Makassar tidak cermat dan salah menerapkan hukum dalam membuktikan perbuatan Terdakwa dengan menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
- Bahwa sesuai fakta yang relevan secara yuridis yaitu pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2018 sekitar pukul 14.00 WITA, Terdakwa dihubungi Saudara Andri untuk mengantarkan nasi bungkus ke Rutan Polres Mamuju, dimana sebelumnya Saudara Andri dimintai tolong oleh Saksi Febi Anggara (teman satu sel tahanan) agar mencarikan orang untuk mengantar nasi bungkus ke Rutan Polres Mamuju;
- Bahwa Saksi Febi Anggara memesan makanan kepada temannya yang bernama Abe (DPO) yang Terdakwa tidak kenal. Terdakwa kemudian menerima nasi bungkus dari Abe (DPO) dan selanjutnya Terdakwa mengantar nasi bungkus tersebut ke Polres Mamuju. Namun sebelum sempat diserahkan kepada Andri, Terdakwa diminta oleh petugas piket untuk membuka nasi bungkus tersebut dan ditemukan 1 (satu) *sachet* plastik kecil yang diduga shabu-shabu di dalam nasi bungkus yang dibawa Terdakwa;
- Bahwa Saksi Febi Anggara yang memesan nasi bungkus kepada Abe (DPO) tidak memberitahukan kepada Saudara Andri maupun Terdakwa jika di dalam nasi bungkus tersebut terdapat narkoba;
- Bahwa baik Saksi Andri maupun Terdakwa tidak kenal dengan Abe (DPO) dan juga Terdakwa tidak kenal dengan Saksi Febi Anggara;
- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa hanya didasarkan pada barang bukti seberat 0,2270 gram dan *urine* Terdakwa yang hasilnya positif mengandung *Metamfetamina* yang telah diuji di laboratorium tertanggal 2 Agustus 2018 padahal *tempus delictinya* adalah tanggal 22 Juli 2018 berarti ada lebih kurang 2 (dua) minggu interval waktu dan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 2818 K/Pid.Sus/2019



kalaupun *urine* Terdakwa positif tidak ada alat bukti lain yang membuktikan perbuatan Terdakwa tersebut;

- Bahwa tidak terdapat *mens rea* dari Terdakwa untuk melakukan tindak pidana karena Terdakwa mengantar nasi bungkus tersebut hanya berniat menolong Andri karena rasa kasihan. Terdakwa tidak mungkin mengantarkan nasi bungkus melalui piket Polres Mamuju apabila Terdakwa mengetahui nasi bungkus tersebut berisi narkoba;
- Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, *Judex Facti* keliru dalam menerapkan hukum pembuktian karena tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan kesalahan Terdakwa. Dengan demikian, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan serta memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tersebut ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan demikian, terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 173/PID. SUS/2019/PT MKS tanggal 15 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dibebaskan dari semua dakwaan, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MAMUJU** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **IHRAM S alias ILLANG bin SYAMSUDDIN** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 173/PID. SUS/2019/PT MKS tanggal 15 Mei 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 272/Pid.Sus/2018/PN Mam tanggal 28 Februari 2019 tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **IHRAM S alias ILLANG bin SYAMSUDDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut oleh karena itu dari semua dakwaan;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) *sachet* yang berisikan narkotika jenis shabu;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 2818 K/Pid.Sus/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung warna hitam;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

5. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan;

6. Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Dr. Burhan Dahlan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dan Hidayat Manao, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Raja Mahmud, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.
M.H.

TTD

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

TTD

Dr. Burhan Dahlan, S.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

Raja Mahmud, S.H., M.H.

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 2818 K/Pid.Sus/2019